



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA**

NOMOR : W.29.PAS.PAS.5-274-PR.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA**

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE.**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Ketiga : Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap Subseksi bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi Unit Pelaksana Teknis;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh Sunseksi menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 29 Februari 2024





KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

YUDHI KHAIRUDIN
NIP 197905292000121002

3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p>2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</p> <p>3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib</p> <p>4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</p>	<p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p>	<p>1. Membuat kanal-kanal pengaduan yakni melalui aplikasi E-Lapor, Media Sosial</p> <p>2. Meningkatkan deteksi dini ditiap blok agar senantiasa aman dan terkendali</p> <p>3. Tidak ada gangguan kamtib yang terjadi</p> <p>4. Mendamaikan para pihak yang terlibat atau melakukan pemindahan ke Lapas yang levelnya lebih besar</p>	<p>Rp. 2.177.471.000</p>	(Rencana Penarikan Dana TW I)	(Realisasi Anggaran TW I)	TW I	(Rencana Kegiatan TW I)	TW I	(Capaian TW I, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)		(Status Pelaksanaan, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Keterangan Detail Capaian, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<p>1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p> <p>2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</p> <p>3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan</p> <p>4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>5. Jumlah Layanan Perkantoran</p> <p>6. Jumlah Kendaraan Bermotor</p> <p>7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <p>8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p> <p>9. Jumlah Gedung/Bangunan</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Layanan</p> <p>2 Unit</p> <p>42 Unit</p> <p>1 Unit</p> <p>1 UPT</p>	<p>Realisasi dibagi target dikali 100%</p>	<p>1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p> <p>2. Tersusunnya dokumen Laporan Wasdal dan BMN tepat waktu</p> <p>3. Tersusunnya data usulan pegawai untuk Diklat/Bimtek</p> <p>4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p> <p>5. Pelaksanaan Layanan Perkantoran</p> <p>6. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor</p> <p>7. Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <p>8. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p> <p>9. Pemeliharaan Gedung/Bangunan</p>	<p>Rp. 3.934.498.000</p>	(Rencana Penarikan Dana TW I)	(Realisasi Anggaran TW I)	TW I	(Rencana Kegiatan TW I)	TW I	(Capaian TW I, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)		(Status Pelaksanaan, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Keterangan Detail Capaian, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yudhi Khairudin

NIP 197905292000121002